PERAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM TERHADAP LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DALAM ABAD BARU EKONOMI ISLAM

Yusuf
STAI Salahuddin Pasuruan
mjoes808@gmail.com

Abstraksi: *Perkembangan sektor keuangan dan moneter memberikan corak dalam sistem perekonomian Nasional. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dalam ekonomi modern berperan mengendalikan penawaran uang dan kredit bank, tingkat suku bunga, arus kredit dan perkembangan sektor keuangan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan moneter beserta instrumen – instrumen moneter berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan instrumen moneter Islam terhadap pengelolaan likuiditas Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana peranan kebijakan moneter Islam dalam mengembangkan keuangan dan moneter syariah di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam berperan dalam menentukan pengelolaan likuiditas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan migitasi risk.

***Kata* Kunci:** *Kebijakan Moneter Islam, Likuiditas, Lembaga Keuangan Syariah.*

PENDAHULUAN

Industri lembaga keuangan syariah secara konsisten telah mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Beberapa lembaga pendukung cukup berperan baik di tingkat internasional seperti *Islamic Development Bank* (IDB), *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), *International Islamic Financial Market* (IIFM), *Islamic Financial Services Board* (IFSB). *General Council of Islamic Bank and Financial Institution, Islamic International Rating Agency* (IIRA), *Liquidity Management Center* (LMC) dan I*nternational Islamic Center for Reconciliation and Comercial Arbitration* (IICRCA). Maupun di tingkat nasional seperti Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), Ikatan Akuntan Indonessia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah Indonesia telah berusaha mengembangkan industri lembaga keuangan syariah dengan menerbitkan Cetak Biru (*blue print*) Pengembangan Perbankan Syariah

oleh Bank Indonesia pada tahun 2002 Serta Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, yang membuat perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi dalam mendukung perekonomian secara nasional. Peran Bank Indonesia lainnya adalah menyediakan instrumen keuangan berbasis syariah untuk penyimpanan kelebihan tingkat likuiditas.

Perkembangan sistem keuangan dan sistem moneter memberikan corak dalam sistem perekonomian. Berdasarkan Undang – Undang No 23 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang – Undang No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang menggunakan instrumen moneter berbasis syariah dan berbasis konvensional. Dengan fasilitas Undang – Undang ini, peran lembaga keuangan syariah dimungkinkan semakin meningkat dalam mentransmisikan kebijakan moneter guna mencapai target secara nasional dan mengoptimalkan operasi pengendalian moneter,[1] Yang pada gilirannya akan memberikan dampak pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan serta fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki wewenang dalam memberikan arah kebijakan moneter Islam. Beberapa instrumen moneter Islam perlu diambil oleh Bank Indonesia untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar serta meningkatkan efektifitas kebijakan moneter. [2] Hal ini menarik untuk dilakukan analisis tentang peranan instrumen moneter Islam terhadap likuiditas lembaga keuangan syariah.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2009), Bank Indonesia bisa lebih efektif dalam merumuskan tindakan kebijakan moneter maupun menentukan instrumen kebijakan moneter Islam.[3] Sedangkan peran instrumen moneter Islam berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) semakin besar [4] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan instrumen moneter Islam terhadap pengelolaan likuiditas Perbankan Syariah di dalam abad modern ekonomi Islam di negara Indonesia.

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Menurut SK Menkeu RI No 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan mempromosikan dan

---

[1] Darsono, dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta Selatan: TAZKIA PUBLISHING Cetakan I, 2017) 349

[2] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: KENCANA Cetakan ke-7, 2017) 209

[3] Rakhmawati, Analisis Hubungan Antara Kebijakan Moneter Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia,(Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 78

[4] Friady Amaluddin, Efektifitas Transmisi Kebijakan Moneter antara Bank Syariah dan Konvensional, (Tesis, Depok: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 25

mengembangkan penerapan prinsip – prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Menurut Andri Soemitra [5], lembaga keuangan berfungsi menyediakan jasa – jasa finansial, sebagai lembaga perantara kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, sebagai bagian sistem moneter dan sebagai bagian dari sistem finansial serta memiliki prinsip – prinsip operasional bebas masyir (spekulasi) gharar (menipu) haram, berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, menyalurkan zakat infak sadaqah.

KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Dasar pemikiran moneter di dalam sistem keuangan syariah tidak mengenal pemisahan kedudukan antara ekonomi sektor riil dengan sektor keuangan. Kedudukan sektor riil memiliki peran penting dalam menjaga kebutuhan sumber daya ekonomi manusia agar terdistribusi dengan adil, baik, lancar berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Menurut Umer Chapra [6] ada tiga sasaran utama dalam kebijakan moneter yang ada di dalam sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (*full employment and ecomomic growth*)
2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*sosio-economic justice and equitable distribution income ang wealth*).
3. Stabilitas nilai uang (*stability in the value of money*)

Implementasi instrumen moneter Islam yang berpedoman dengan prinsip-prinsip syariah akan mendorong aktifitas perekonomian sektor riil dan mengurangi aktifitas *financial bubble*. Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2007 yang menyatakan bahwa struktur perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional akan diperkuat dengan karakteristik khas sistem keuangan dan perbankan syariah yaitu penciptaan harmonisasi antara sektor finansial dengan sektor produktif riil (*reattachment*), penciptaan likuiditas yang cukup tinggi bagi aktifitas produktif (*just liquidity*), anti spekulasi dan pemerataan ekonomi (*quality growty*).

Bank Indonesia diberi wewenang oleh pemerintah menerapkan kebijakan moneter menggunakan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip banl konvensional berdasarkan Undang Undang No 23 tahun 1999 yang telah dilakukan amandemen dengan Undang Undang No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan nilai tukar uang Rupiah dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar uang Rupiah, inflasi rendah dan nilai tukar yang stabil
2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

---

[5] Adri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria*h (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 33

[6] Umer Chapra, *Monetary Policy in an Islamic Economy*, Dalam Darsono, dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta Selatan: TAZKIA PUBLISHING Cetakan I, 2017) 231

3. Melakukan pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka di pasar uang rupiah maupun valas, menetapkan tingkat diskonto, menetapkan Giro Wajib Minimum dan pengaturan kredit

Intrumen-instrumen pengendalian moneter (Piranti Operasi Moneter Syariah / POMS) berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur No. 18/7/PDG/2016 mengenai Kerangka Kerja Kebijakan Moneter adalah Operasi Pasar Terbuka, *Standing Facility Syariah*. Adapun Instrumen Kebijakan Moneter berbasis syariah adalah sebagai berikut:

1. Giro Wajib Minimum berupa titipan (Wadiah)
2. Kebijakan kredit berupa pembatasan kredit (*credit ceiling*), pengarahan kredit (*credit directing*) serta Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FSBIS) dengan akad Wadiah
3. Operasi Pasar Terbuka dengan cara jual beli surat berharga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), repo Surat Berharga Syariah (SBS), serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan Ju'alah
4. *Common pool* berupa penyisian dana untuk menanggulangi masalah likuiditas
5. *Moral Suasion* berupa komunikasi formal dan informal, pertemuan serta konsultasi dalam memberikan saran atas pernasalahan yang dihadapi bank.

LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN

Likuiditas diperlukan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan tingkat profitabilitas dan menumbuhkan tingkat kepercayaan kepada lembaga keuangan oleh masyarakat. Likuiditas menurut Khaerul Umam [7] adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, kemampuan mengubah seluruh aset menjadi bentuk kas serta kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portopolio liabilitas dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yakni Bank Indonesia
2. Mengelola alat likuid agar memenuhi semua kebutuhan *cash flow* termasuk kebutuhan yang tidak dapar diperkirakan
3. Memperkecil terjadinya *idle fund* (dana yang menganggur)
4. Menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman.

Untuk mengukur likuiditas lembaga keuangan digunakan alat analisis *cash ratio* dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancar[8]. Angka rasio likuiditas rendah menunjukkan risiko likuiditas tinggi, sedangkan angka rasio tinggi menunjukkan kelebihan aktiva lancar namun kurang baik terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2005)[9], rasio-rasio yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas bank antara lain sebagai berikut:

---

[7] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 182

[8] Mamduh, Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yokyakarta, UPP STIM YKPN edisi kelima, 2016). 75

[9] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Dalam Nurul Ichsan, Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah (Jakarta, Artikel Fakultas Agama Islam Universitas Prof.Dr.Hamka, 2013) 91

1. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia.
2. Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga. Rasio likuiditas ini juga sering disebut dengan *loan to deposit ratio* atau LDR. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank. umumnya, rasio sampai dengan 100% memberikan gambaran yang cukup baik atas keadaan likuiditas bank. Namun berdasarkan ketentuan bank Indonesia, rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah rasio kredit terhadap dana yang diterima bank dalam rupiah dan valas. Dana yang diterima bank meliputi: kredit likuiditas BI; giro, deposit, dan tabungan masyarakat; pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi; deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih 3 bulan; surat berharga yang diterbitkan bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan; modal lain; dan modal pinjaman. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kondisi likuiditas bank. bank Indonesia memberi nilai kredit (0) bagi bank yang memiliki rasio sebesar 115% atau lebih berdasarkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor likuiditas.
3. Rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar, dalam rupiah. Rasio ini menunjukkan besarnya *call money* bank terhadap total aktiva lancar yang meliputi: kas, giro pada Bank Indonesia, SBI dan SPBU yang telah di-*endos* bank lain. Menurut ketentuan Bank Indonesia maksimum rasio adalah 100%.
4. Rasio surat-surat berharga jangka pendek terhadap total portfolio surat-surat berharga. Rasio ini memberikan informasi bahwa semakin besar porsi penanaman dana dalam surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun terhadap total portfolio surat-surat berharga semakin baik pula posisi likuiditas bank.
5. Total kredit terhadap total asset. Rasio ini mengukur kemampuan bank memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan asset bank. kenaikan rasio ini menunjukan rendahnya likuiditas bank

Untuk memelihara tingkat rasio likuiditas tersebut pada posisi ideal seperti yang ditentukan oleh otoritas moneter Bank Indonesia, maka perlu dilakukan pengelolaan likuiditas pada lembaga keuangan syariah khsusunya menyongsong dinamika abad modern perekonomian Islam.

Kebijakan moneter Islam beserta instrumennya menjadi landasan sistem dan bangunan moneter di dalam Islam. Dengan demikian ragam kebijakan Moneter tersebut senantiasa selalu mendorong terwujudnya kesejahteraan dunia dan akhirat sebagai tujuan mulia perekonomian Islam. Pelaksanaan kebijakan moneter Islam bisa berkembang maksimal dan ideal pada masa yang akan datang. Hal ini bisa tampak pada struktur ekonomi Islam yang tidak menghendaki dikotomi sektoral dengan adanya eliminasi bunga dan praktik spekulasi, bercirikan perekonomain produktif dan menghindari *money creation* serta *money concentration*. Mengkondisikan sektor keuangan ke arah perputaran dan arus uang dalam aktivitas investasi, sehingga aktivitas riil di pasar sangat terjaga. Aktivitas di dalam sektor investasi ini cukup berperan dalam mendukung mekanisme distribusi pendapatan dan sumber daya perekonomian pada masa – masa yang akan datang.

Kebijakan moneter Islam melalui operasi moneter syariah (OMS) telah menunjukkan keberadaannya dalam mengendalikan tingkat likuiditas lembaga perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi intermediasi. Data pada Statistik Perbankan Syariah tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa:

1. Rasio likuiditas menunjukkan tren peningkatan dan cenderung stabil. Hal ini berarti kemampuan perbankan syariah di dalam memenuhi kewajiban jangka pendek cukup baik.
2. Rasio Pembiayaan kepada pihak ketiga sudah ideal sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu berkisar antara 75 % sampai dengan 100 % serta tidak melebihi batas tertinggi 115 %
3. Rasio kecukupan modal sudah melebihi ketentuan minimal 8%, yang berarti memiliki kemampuan menghadapi risiko kerugian lebih baik

Instrumen kebijakan moneter Islam oleh Bank Indonesia berperan mengendalikan terhadap pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Beberapa kegiatan pengendalian moneter syariah yang dilakukan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang dilakukan secara berkala dalam bentuk mata uang Rupiah maupun asing seperti penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), jual beli surat berharga, penempatan berjangka (*term deposit)* Syariah.
2. Standing Facilities Syariah berupa penyediaan fasilitas simpanan (*deposit facility*) dan fasilitas pembiayaan (*financing facility*).

Hal ini menunjukkan bahwa bank Indonesia mendukung pelaksanaan pengendalian moneter dalam hal mengatasi kelebihan dan kekurangan likuiditas perbankan syariah..

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Kebijakan moneter Islam berperan terhadap pengelolaan likuiditas lembaga keuangan syariah
2. Kinerja aktifitas ekonomi produktif (sektor riil) perlu mendapat dukungan dari semua sektor keuangan syariah
3. Akad Produk – produk keuangan yang dihasilkan lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip – prinsip syariah dan selalu dilakukan pengembangan.

Pengelolaan likuiditas sangat diperlukan lembaga Keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, migitasi risiko dan fungsi lembaga keuangan lain. []

DAFTAR PUSTAKA

Dian Rakyat. 2005. *Pembangunan Berperspektif Gender : Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia.* Jakarta : Dian Rakyat.

Fakih Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Go, Daniel dan Timothy Wibowo. 2010. *The Embryo of Success*. Jakarta: Gramedia.

Ihromi, T.O. 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI. UNFPA dan BKKBN. 2004. *Bunga Rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: KEPPRI, UNFPA, BKKBN.

Darsono, dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta Selatan: TAZKIA PUBLISHING Cetakan I, 2017).

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: KENCANA Cetakan ke-7, 2017).

Rakhmawati, Analisis Hubungan Antara Kebijakan Moneter Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

Friady Amaluddin, Efektifitas Transmisi Kebijakan Moneter antara Bank Syariah dan Konvensional, (Tesis, Depok: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2005)

Adri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria*h (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

Umer Chapra, *Monetary Policy in an Islamic Economy*, Dalam Darsono, dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta Selatan: TAZKIA PUBLISHING Cetakan I, 2017).

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013).

Mamduh, Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yokyakarta, UPP STIM YKPN edisi kelima, 2016).

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan.* Dalam Nurul Ichsan, Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah (Jakarta, Artikel Fakultas Agama Islam Universitas Prof.Dr.Hamka, 2013).

Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung, PT Remaja Rosada Karya, 2006).